



**P E N E T A P A N**

Nomor 0065/Pdt.P/2015/PA Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pengesahan (Isbat) Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya:

**Pemohon I**, umur 35, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Desa Latawe, Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna Barat, sebagai **Pemohon I**;-----

**Pemohon II**, umur 29, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Latawe, Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna Barat, sebagai **Pemohon II**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;-----

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 16 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam Register Perkara Nomor 0065/Pdt.P/2015/PA Rh, tanggal 16 September 2015 telah mengajukan permohonan isbat nikah dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2002, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Napabalano wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna;-----
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 22 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun,

Halaman 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0065/Pdt.P/2015/PA Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah orang tua Pemohon II bernama: Orang tua Pemohon II, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dengan mas kawin berupa 1 pis kain putih dan 88 Real tunai;-----

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak bernama :
  1. Anak 1, umur 12 tahun;-----
  2. Anak 2, umur 10 tahun;-----
  3. Anak 3, umur 6 tahun;-----
  4. Anak 4, umur 4 tahun;-----
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna;----
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna guna meminta Buku Nikah tetapi dalam Register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah didaftar di KUA setempat;-----
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan mengurus Buku Nikah, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;-----
8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyalah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;-----

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Halaman 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0065/Pdt.P/2015/PARh



Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;-----
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 Juli 2002 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalan, Kabupaten Muna;-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider :

Menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perbaikan seperlunya sebagaimana dalam berita acara sidang;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna, Nomor : 7403061010080018, tanggal 24 Februari 2014, fotokopi tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, telah dinazeglen dan bermeterai cukup, kemudian diberi kode P;-----

B. Bukti Saksi:

1. Saksi I, umur 43, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Desa Latawe, Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna Barat, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ♦ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Awal sebagai adik kandung saksi dan juga kenal Pemohon II bernama Sumarna sebagai adik ipar saksi;-----
- ♦ Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 15 Juli 2002 di Kelurahan Napabalano wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano;-----
- ♦ Bahwa saksi tahu yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid Kelurahan Napabalano yang bernama Taring;-----
- ♦ Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung yang bernama Orang tua Pemohon II, dan disaksikan 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II (saksi sendiri) dengan mas kawin berupa 1 pis kain putih dan 88 real tunai;-----
- ♦ Bahwa saksi menyaksikan sendiri adanya ijab kabul antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I;-----
- ♦ Bahwa saksi tahu pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 22 tahun sedangkan Pemohon berstatus perawan dalam usia 16 tahun;-----
- ♦ Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II bukan sebagai kakak beradik dan bukan saudara sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- ♦ Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai keturunan 4 (empat) orang, masing-masing bernama: 1. Anak 1, 2. Anak 2, 3. Anak 3, 4. Anak 4;-----
- ♦ Bahwa setahu saksi bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah diurus oleh petugas perkawinan kelurahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano pada hal biaya sudah diserahkan sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;-----
- ♦ Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah agar pernikahannya disahkan oleh Pengadilan selanjutnya untuk

Halaman 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0065/Pdt.P/2015/PArh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan mengurus bukti perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan dan juga untuk kepentingan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;-----

- ♦ Bahwa setahu saksi selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan masih tetap bergama Islam;-----

2. Saksi II, umur 35, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Latawe, Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna Barat, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- ♦ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Awal dan juga kenal Pemohon II bernama Sumarna dan kenal karena ada hubungan keluarga dengan suami saksi;-----
- ♦ Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 15 Juli 2002 di Kelurahan Napabalano wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano;-----
- ♦ Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung yang bernama Orang tua Pemohon II, dan disaksikan 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dengan mas kawin berupa 1 pis kain putih dan 88 real tunai;-----
- 
- ♦ Bahwa saksi menyaksikan sendiri adanya ijab kabul antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I yang diwakilkan kepada Imam Masjid Kelurahan Napabalano yang bernama Tarring;-----
- ♦ Bahwa saksi tahu pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dalam usia 22 tahun sedangkan Pemohon berstatus perawan dalam usia 16 tahun;-----
- ♦ Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II bukan sebagai kakak beradik dan bukan saudara sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Halaman 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0065/Pdt.P/2015/PArh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ♦ Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai keturunan 4 (empat) orang, masing-masing bernama: 1. Anak 1, 2. Anak 2, 3. Anak 3, 4. Anak 4;-----
- ♦ Bahwa setahu saksi bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah diurus karena kelalaian pengurus nikah pada saat itu di Kantor Urusan Agama Kecamatan sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;-----
- ♦ Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah agar pernikahannya disahkan oleh Pengadilan selanjutnya untuk dipergunakan mengurus bukti perkawinan di Kantor Urusan Agama dan juga untuk kepentingan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;-----
- ♦ Bahwa setahu saksi selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan masih tetap bergama Islam;-----

Bahwa Pemohon mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta tetap mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan penetapan ;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;-----

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juli 2002 di Kelurahan Napabalano wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Orang tua Pemohon II dan saksi nikah masing-masing bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dengan maskawin berupa 1 pis kain putih dan 88 Real tunai, selain itu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, saudara sesesuan dan tidak ada larangan untuk

Halaman 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0065/Pdt.P/2015/PARh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pernikahan diantara keduanya. Dan dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir 4 (empat) orang, masing-masing bernama: 1. Anak 1, 2. Anak 2, 3. Anak 3, 4. Anak 4. Saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku kutipan akta nikah dari kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano karena pernikahannya belum terdaftar sehingga mengajukan isbat nikah dalam rangka untuk mengurus bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menunjukkan bukti P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama: Saksi I dan Saksi II;-----

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-----

Halaman 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0065/Pdt.P/2015/PArh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juli 2002 di Kelurahan Napabalano wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Orang tua Pemohon II dan disaksikan 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dengan maskawin berupa 1 pis kain putih dan 88 Real tunai;-----
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, saudara sesesuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;-----
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku kutipan akta nikah dari kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano karena pernikahannya belum terdaftar sehingga mengajukan isbat nikah dalam rangka untuk mengurus bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;-----
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah lahir 4 (empat) orang, masing-masing bernama: 1. Anak 1, 2. Anak 2, 3. Anak 3, 4. Anak 4;-----

Menimbang, bahwa untuk mengisbatkan sah tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam sehingga dapat disahkan oleh pengadilan;---

Menimbang bahwa menurut ketentuan hukum Islam, suatu pernikahan dapat dinyatakan sah atau diakui keabsahannya apabila dalam pelaksanaannya telah terpenuhi rukun perkawinan (arkan al-zawaj) dan syarat-syarat ijab kabul (*syuruth al-ijab wa al-qabul*), yaitu : (1) *Tamyiz al-mutaaqidain*

Halaman 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0065/Pdt.P/2015/PArh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( orang yang berakal mampu membedakan mana yang salah dan mana yang benar, (2) akad nikah dilakukan dalam satu majlis (*ittihad majlis al-ijab wa al-qabul*) dalam pengertian tidak boleh terpisah dengan kalimat lain antara pernyataan ijab dan kabul, (3) adanya mahar dalam jumlah tertentu, dan (4) kedua belah pihak yang melakukan akad nikah dapat memahami maksud dari ijab dan kabul yang pada hakekatnya mencerminkan akad perkawinan itu sendiri;-----

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam syarat-syarat sah perkawinan (*syuruth al-shihhah al-zawaj*), yaitu : (1) syarat yang bertalian dengan kehalalan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang hendak melangsungkan perkawinan, dalam pengertian tidak boleh terkait dengan pertalian yang menyebabkan diharamkan menikah (*mahrum*) antara keduanya, baik yang bersifat selama-lamanya (*mu'abbad*) maupun untuk sementara waktu (*muaqqat*), (2) persyaratan yang berhubungan dengan perihal saksi akad nikah. Syarat saksi yang dimaksudkan menurut mayoritas ulama harus berakal, balig, mendengar serta mengerti maksud dari akad yang dilakukan oleh kedua mempelai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan menurut syariat Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 15 Juli 2002 di Kelurahan Napabalano wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Orang tua Pemohon II dan disaksikan 2 orang saksi nikah yang bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II adanya mahar berupa 1 pis kain putih dan 88 Real serta antara keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----  
-----
2. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh buku nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano;-----

Halaman 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0065/Pdt.P/2015/PARh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar pernikahannya disahkan oleh Pengadilan Agama Raha untuk mengurus bukti pernikahan mereka;-----
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah lahir 4 (empat) orang, masing-masing bernama: 1. Anak 1, 2. Anak 2, 3. Anak 3, 4. Anak 4;--

Menimbang, bahwa sebagai dasar sahnya pernikahan itu sendiri, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil/nash dan pendapat ahli fikih tentang syarat dan rukun nikah yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini sebagai berikut:

1. Hadits Nabi Muhammad SAW. Antara lain riwayat *al-Daru Qutni* dari Aisyah r.a sebagai berikut:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدُولٍ

Artinya: “tidak dianggap sah akad nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”;

2. Pendapat ahli fikih yang dikemukakan oleh Ahmad Al-Syarbashi yang artinya “ bahwa ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dianggap telah ada dan syah menurut syarī, manakala ikatan perkawinan itu lahir dari cara perkawinan melalui akad syarī “;
3. Dalam Kitab Al Iqna’ juz II halaman 123 menjelaskan tentang rukun nikah sebagai berikut:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوخ وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya: Rukun nikah itu ada lima yaitu sighth (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 15 Juli 2002 Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut tata cara dan syariat Islam dan diantara keduanya telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan serta tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan pernikahan, maka terbukti pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang sah;-----

Halaman 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0065/Pdt.P/2015/PARh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 Juli 2002 di Kelurahan Napabalano wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, terbukti telah memenuhi rukun dan syarat-syarat sahnya suatu pernikahan menurut hukum Islam, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 2 dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan sebagaimana petitum pertama permohonan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana petitum kedua permohonan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dinyatakan sah oleh Pengadilan, dan saat ini Desa Latawe berada dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Napano Kusambi, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna Barat;-----

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan Pasal 89, 90 dan 91 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel menetapkan ;-----

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hujjah sar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2002 di

Halaman 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0065/Pdt.P/2015/PArh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Napabaalano, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna;-----

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna Barat;-----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1436 Hijriyah oleh kami Drs. H. Ramly Kamil, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Irmawati, S.Ag., S.H, M.H. dan Sulastri Suhani, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu La Mahana, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Ramly Kamil, M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H.**

**Sulastri Suhani, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**La Mahana, S.Ag.**

Halaman 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0065/Pdt.P/2015/PARh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

- |                           |   |   |
|---------------------------|---|---|
| 1. Biaya pendaftaran      | : | Rp. 30.000,-                            |
| 2. Biaya proses           | : | Rp. 50.000,-                            |
| 3. Panggilan Pemohon I,II | : | Rp. 175.000,-                           |
| 4. Redaksi                | : | Rp. 5.000,-                             |
| 5. Materai                | : | <u>Rp. 6.000,-</u>                      |
| Jumlah                    | : | Rp. 266.000,-                           |
|                           | : | (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0065/Pdt.P/2015/PARh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14